

### C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

#### C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

**TABEL 9**  
**PERBANDINGAN NERACA TA 2011 DAN TA 2010**


Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	% Kenaikan/ (penurunan)
Aset	Rp 4.798.195.473	Rp 2.722.879.673	76,22
Kewajiban	Rp -	Rp 16.915.520	(100,00)
Ekuitas Dana	Rp 4.798.195.473	Rp 2.705.964.153	77,32

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 sebesar Rp.4.798.195.473,-, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.6.792.360,-, Aset Tetap sebesar Rp.4.749.444.447,-, dan Aset Lainnya sebesar Rp.41.958.666,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar nihil,-.

Jumlah ekuitas dana pada periode per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.4.798.195.473,-, terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp.6.792.360,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp.4.791.403.113,-.

**Grafik 4**  
**Perbandingan komposisi neraca**  
**TA 2011 dan TA 2010**



### C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

#### C.2.1. Aset Lancar

##### C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sebesar **NIHIL**. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per-Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

#### Aset Lancar

*Kas di Bendaharawan  
Pengeluaran Rp0,- dan  
Kas di Bendaharawan  
Penerima RP0,-*

**TABEL 10  
PERBANDINGAN SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN  
TA 2011 DAN TA 2010**

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	% Kenaikan/ (penurunan)
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	- Rp	-

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
Jumlah				

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
Jumlah				

*Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp0,-*

**C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Satuan Kerja Pengadilan Agama Giri Menang pada Semester II TA 2011 sudah membayarkan uang yang dianggap sebagai penerimaan Negara bukan Pajak kepada negara sehingga jika dilihat berdasarkan aplikasi SAKPA maka nilai kas di bendahara penerima adalah **NIHIL**

Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 adalah **NIHIL** Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per-Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

**TABEL 11  
PERBANDINGAN SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN  
TA 2011 DAN TA 2010**

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	% Kenaikan/ (penurunan)
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	- Rp	-

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
Jumlah				

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2011

No	Tanggal Setor	No. NTPN	Nama Bank	Jumlah
Jumlah				

Uang Muka Belanja  
Rp. 6.792.360,-

- C.2.1.3 **Uang Muka Belanja**  
 Nilai Uang Muka Belanja pada satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang Semester II TA 2011 Rp. 6.792.360,-. Nilai ini menunjukkan penurunan sebesar -78,74 % dibandingkan dengan Nilai Uang Muka Belanja pada Semester II TA 2010 yang sebesar Rp. 31.946.560,-.

**TABEL 12**  
**PERBANDINGAN SALDO UANG MUKA BELANJA**  
**TA 2011 DAN TA 2010**

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	% Kenaikan/ (penurunan)
Uang Muka Belanja	Rp 6.792.360	Rp 31.946.560	(78,74)

Persediaan Rp. 0

- C.2.1.4 **Persediaan**  
 Nilai Barang Persediaan pada satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang Semester II TA 2011 Nihil. Nilai ini menunjukkan penurunan sebesar -100 % % dibandingkan dengan Nilai Persediaan pada Semester II TA 2010 yang sebesar Rp.320.000,-.

**TABEL 13**  
**PERBANDINGAN SALDO PERSEDIaan**  
**TA 2011 DAN TA 2010**

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2011	% Kenaikan/ (penurunan)
Barang Persediaan	Rp -	Rp 320.000	(100,00)

Kode Akun	Uraian Akun	Jumlah

Aset Tetap  
Rp.4.749.444.447,-


- C.2.2. Aset Tetap**  
 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 4.749.444.447,-, dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 2.648.654.447,- mengalami kenaikan sebesar Rp.2.100.790,-. Hal ini dikarenakan pada kurun waktu 2 semester ini terdapat transaksi pembelian untuk Aset Tetap Tanah dan Peralatan & Mesin serta transaksi Aset Tetap Gedung & Bangunan yang menyebabkan kenaikan yang cukup signifikan.

**TABEL 14**  
**PERBANDINGAN ASET TETAP**  
**TA 2011 DAN TA 2010**

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	Persentase (%)
1	Tanah	Rp 1.167.777.000	Rp 767.777.000	Rp 400.000.000	52,10
2	Peralatan dan Mesin	Rp 1.159.014.447	Rp 994.116.447	Rp 164.898.000	16,59
3	Gedung dan Bangunan	Rp 2.419.872.000	Rp 883.722.000	Rp 1.536.150.000	173,83
4	Jalan, Irigasi & Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -	-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.781.000	Rp 3.039.000	Rp 4.938.000	162,49
	<b>Jumlah</b>	Rp 4.749.444.447	Rp 2.648.654.447	Rp 2.100.790.000	79,32

**Grafik 5**  
**PERBANDINGAN ASET TETAP**  
**TA 2011 DAN TA 2010**



C.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 1.167.777.000,-, dibandingkan dengan Nilai Tanah per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 767.777.000,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan atau pembelian Aset tanah pada TA 2011.

**TABEL 15**  
**PERBANDINGAN TANAH**  
**TA 2011 DAN TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp 1.167.777.000	Rp 767.777.000	Rp 400.000.000	52,098



**Penambahan :**

Bangunan gedung kantor permanen	Rp	1.536.150.000
	<b>Rp</b>	<b>1.536.150.000</b>

**Pengurangan**

	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.536.150.000</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011

MA	Uraian	Jumlah
5331	BM Gedung & Bangunan	Rp 1.536.150.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp 1.536.150.000</b>

Penambahan Gedung dan Bangunan sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan nilai Rp.1.536.150.000,- adalah nilai dari pengembangan melalui KDP.

C.2.2.4 Jalan, Irigasi, & Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, & Jaringan per 31 Desember 2011 adalah NIHIL, dibandingkan dengan nilai Jalan, Irigasi, & Jaringan per 31 Desember 2010 juga NIHIL. Hal ini menunjukkan sampai saat ini belum terdapat aset tersebut pada Pengadilan Agama Giri Menang.

**TABEL 18**  
**PERBANDINGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN**  
**TA 2011 DAN TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp -	Rp -	Rp -	-

Mutasi/perubahan jalan, Irigasi & Jaringan sebesar Rp.0,- tersebut adalah sbb:

**Penambahan :**

Penambahan Saldo Awal	Rp	-
Pembelian	<b>Rp</b>	<b>-</b>

**Pengurangan**

Transfer Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 2.781.000,-, dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.781.000,-. Hal ini menunjukkan tidak adanya kenaikan ataupun penurunan yang berarti.

**TABEL 19**  
**PERBANDINGAN ASET TETAP LAINNYA**  
**TA 2011 DAN TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp 2.781.000	Rp 2.781.000	Rp -	0,00

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.0,- tersebut adalah sbb:

**Penambahan :**

Saldo Awal	Rp	-
Pembelian	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>-</b>

**Pengurangan**

Koreksi Nilai TIM Penertiban Aset	Rp	-
reklasifikasi Keluar	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011

MA	Uraian	Jumlah
-	BM Aset Tetap Lainnya	Rp -
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp -</b>

penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember tidak dapat perbedaan dengan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Nihil,-, dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 sebesar Nihil. Hal ini menunjukkan tidak adanya perubahan karena KDP yang menjadi penambahan pada TA 2011 telah menjadi asset definitif.

**TABEL 20**  
**PERBANDINGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**  
**TA 2011 DAN TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp -	Rp -	Rp -	-

Aset Lainnya  
Rp.41.958.666,-

**C.2.3. Aset Lainnya**

Aset Lainnya pada satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 41.958.666,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2010 Nilai Aset Lainnya Rp. 41.958.666,-. Hal ini menunjukkan tidak adanya kenaikan pada aset tersebut. Posisi Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian	per 31 Desember 2011	per 31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)
Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
Aset Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
Kerjasama dengan pihak ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
Aset Tetap yang tidak digunakan	Rp 41.958.666	Rp 41.958.666	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 41.958.666</b>	<b>Rp 41.958.666</b>	<b>Rp -</b>

**Grafik 6**  
**Perbandingan Aset Tetap Lainnya Pada Neraca TA 2011 dan TA 2010**



**C.2.3.1 Aset Lain-lain**

**Tabel 21**  
**Perbandingan Aset Lain-Lain TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp 41.958.666	Rp 41.958.666	Rp -	-

Sampai dengan Periode 31 Desember 2011 tidak terdapat perubahan Nilai Aset Lain-lain.

*Kewajiban Rp.0,-*

**C.2.4. Kewajiban**

Nilai Kewajiban pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember 2011 sebesar Nihil. Sedangkan pada 31 Desember TA 2010 Nilai Kewajiban sebesar Rp. 16.915.520,-. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar (Rp. 16.915.520) atau sebesar -100 %

**Tabel 22  
Perbandingan Kewajiban  
TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp -	Rp 16.915.520	Rp (16.915.520)	-100,00

**C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan / atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif

Berdasarkan data yang telah dihimpun periode 31 Desember 2011 Uang Muka dari KPPN Satuan Kerja Pengadilan Pengadilan Agama Giri Menang adalah Rp. 6.792.360,- merupakan uang Persekot gaji yang belum dipergunakan dan/atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. Hal itu terjadi karena Pengadilan Agama Giri Menang telah menerapkan Kas Berbasis akrual.

**Tabel 23  
Perbandingan Uang Muka KPPN  
TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp 6.792.360	Rp 31.946.560	Rp (25.154.200)	-227,00

**C.2.4.2 Utang Kepada Pihak Ketiga**

Utang Kepada Pihak Ketiga pada satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember 2011 sebesar Nihil. Sedangkan pada 31 Desember TA 2010 Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Rp. 16.915.520,- Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar (Rp. 16.915.520,-) atau sebesar -100 %.

**Tabel 24  
Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga  
TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp -	Rp 16.915.520	Rp (16.915.520)	-100,00

*Ekuitas Dana Lancar*  
Rp.6.792.360,-

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar pada satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 6.792.360,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2010 Nilai Ekuitas Dana Lancar Rp. 15.351.040,-. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar (Rp. 8.558.680,-) atau sebesar -55,75%.

**Tabel 25**  
**Perbandingan Ekuitas Dana Lancar**  
**TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp 6.792.360	Rp 15.351.040	Rp (8.558.680)	-55,75

C.2.5.1 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan. Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan Aset Barang Persediaan yang belum dipergunakan dan / atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif.

Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk periode 31 Desember 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Giri Menang Cadangan Persediaan sebesar NIHIL, sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 320.000,-. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar (Rp. 320.000) atau -100 %.

**Tabel 26**  
**Perbandingan Cadangan Persediaan**  
**TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp -	Rp 320.000	Rp (320.000)	(100,00)

C.2.5.2

Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek pada satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember 2011 sebesar NIHIL. Sedangkan pada 31 Desember TA 2010 Nilai Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebesar Rp. 16.915.520,-. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar (-16.915.520) atau sebesar -100 %.

**Tabel 27**  
**Perbandingan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran**  
**Utang Jangka Pendek**  
**TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp -	Rp 16.915.520	Rp (16.915.520)	(100,00)

C.2.5.3 Barang/Jasa Yang Harus Diterima

Barang/Jasa Yang Harus Diterima pada satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember 2011 sebesar NIHIL. Sedangkan pada 31 Desember TA 2010 Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima NIHIL.

**Tabel 28**  
**Perbandingan Barang/Jasa Yang Harus Diterima**  
**TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!

C.2.6 Ekuitas Dana Diinvestasikan

*Ekuitas Dana  
Diinvestasikan  
Rp.4.791.403.113,-*

Ekuitas Dana Diinvestasikan pada satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang per 31 Desember 2011 sebesar Rp.4.791.403.113,-. Sedangkan pada 31 Desember TA 2010 Nilai Ekuitas Dana Diinvestasikan masih Rp.2.690.613.113,-. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp.2.100.790.000,- atau sebesar 78,07 %.

**Tabel 29**  
**Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan**  
**TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp 4.791.403.113	Rp 2.690.613.113	Rp 2.100.790.000	78,078

C.2.6.1 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Dana Diinvestasikan ke dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap. Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan Aset Tetap yang dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Intrakomptabel pada Aplikasi SIMAK BMN.

Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk periode 31 Desember 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Giri Menang terdapat Dana Diinvestasikan ke dalam Aset Tetap sebesar Rp.4.749.444.447,-. Sedangkan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp.2.648.654.447,- hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp.2.100.790.000,- atau 79,32 %.

**Tabel 30**  
**Perbandingan Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap**  
**TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp 4.749.444.447	Rp 2.648.654.447	Rp 2.100.790.000	79,32

### C.2.6.2 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Lainnya. Nilai rupiah pada akun ini mempresentasikan Aset Lainnya yang dikelompokkan ke dalam Aset Lainnya Intrakomptabel pada Aplikasi SIMAK BMN.

Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk periode 31 Desember 2011 Satuan Kerja Pengadilan Agama Giri Menang terdapat Dana Diinvestasikan ke dalam Aset Lainnya sebesar Rp.41.958.666,- sedangkan nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya pada tahun 2010 sebesar Rp.41.958.666,-

**Tabel 31**  
**Perbandingan Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya**  
**TA 2011 dan TA 2010**

31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan / (penurunan)	(%)
Rp 41.958.666	Rp 41.958.666	Rp -	0,00

*Catatan Penting Lainnya*

### C.3 CATATAN PENTING

- a) Nilai Revaluasi Aset BMN hasil penilaian dari KPKNL di satuan Kerja Pengadilan Agama Giri Menang sudah di input ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dan telah dikirim ke Aplikasi SAKPA pada TA 2011. Revaluasi dilakukan dari tahun 2010 dan berlanjut sampai pada tahun 2011. Sampai dengan akhir TA 2011, Satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan rekonsiliasi pemutakhiran data dari KPKNL sehingga data yang dimiliki telah sama dan telah diakui oleh KPKNL di Wilayah Mataram.
- b) Pada 31 Desember TA 2011 diinformasikan juga bahwa khusus untuk barang persediaan, satuan Kerja Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan Opname Fisik Barang persediaan yang menjadi dasar pengecekan antara Jumlah barang persediaan yang ada dilemari Barang persediaan dan Jumlah barang Persediaan yang sudah diinput didalam aplikasi Barang Persediaan.
- c) Pada Proses Penyamaan atau Rekonsiliasi SAKPA antara Satuan Kerja Pengadilan Agama Giri Menang dengan KPPN Mataram selama ini berlangsung lancar, walaupun tidak selalu tepat waktu karena kondisi geografis dan masih minimnya SDM di bagian keuangan pada Satker Pengadilan Agama Giri Menang.

## D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Istilah Audit dalam bidang Akuntansi adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menemukannya kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga audit yang bebas dan mandiri.

Tugas utama BPK adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Sesuai dengan pasal 1 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PPTJKN). yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam hal ini adalah proses identifikasi, masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Penilaian mengenai kewajaran suatu laporan pertanggungjawaban keuangan meliputi :

- 1) Keberadaan dan keterjadian (*existence and occurrence*) dari suatu transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan;
- 2) Kelengkapan (*completeness*), yang berarti bahwa semua kondisi/ hal yang ada sudah tersaji dalam laporan keuangan;
- 3) Hak dan kewajiban (*right and obligation*), yaitu bahwa apa yang tersaji dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak dan kewajiban entitas yang diperiksa;
- 4) Ketepatan penilaian dan pengalokasian (*valuation and allocation*), yaitu bahwa hal-hal yang tersaji dalam laporan keuangan telah dinilai secara wajar dan dibebankan dalam anggaran yang sesuai;
- 5) Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*), yaitu bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi; dan
- 6) Ketaatan pada anggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **D.2 REKENING PEMERINTAH**

Untuk Tahun anggaran 2011 tidak terdapat rekening yang ditutup, jadi pada satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang hanya ada 1 rekening yaitu rekening BRI untuk DIPA 005-01 (untuk DIPA 005-04 juga terdapat rekening BRI yang diberi persetujuan oleh KPPN Mataram sejak 16 Februari 2011).

## **D.3 TAMBAHAN PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN & BELANJA SECARA AKRUAL**

Belanja Secara Akruwal adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja Yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Sedangkan Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Pendapatan Secara Akruwal adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sedangkan Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke rekening Kas Umum negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/wajib bayar ke rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak.

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-62/PB/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akruwal Pada Laporan Keuangan.

Sebagai informasi bahwa sebelum melakukan rekonsiliasi ke KPPN untuk bulan Desember 2011, seluruh satker terlebih dahulu menginput data Pendapatan & Belanja secara Akruwal ke dalam Aplikasi SAKPA sehingga neraca yang dikumpulkan ke KPPN adalah neraca yang sudah memasukkan informasi akruwal setiap satuan kerja.

Lampiran yang menggambarkan perincian belanja & pendapatan secara akrual satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang dapat dilihat pada Lampiran III tentang pendapatan & Belanja secara Akrual TA 2011.

#### **D.4 PENCATATAN BIAYA PROSES/ UANG TITIPAN PIHAK KE TIGA/ PANJAR BIAYA PERKARA**

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama & Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengelola *uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara* (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan *proses penyelesaian perkara* mereka sendiri.

Uang titipan pihak ketiga terdiri dari :

- 1) Uang Panjar Biaya Perkara;
- 2) Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara;
- 3) Uang Konsinyasi;
- 4) Uang Titipan dari Kepaniteraan.

##### **D.4.1 UANG PANJAR BIAYA PERKARA**

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatblaad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatblaad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2010, tanggal 12 Agustus 2010 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2010 tanggal 01 September 2010.

Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari :

- 1) Biaya Perkara seperti : Biaya Panggilan, Biaya Penyitaan
- 2) Biaya Proses : Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara, seperti penggandaan dokumen, penjilidan dll.
- 3) Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di setor ke Kas Negara.

#### **D.4.2 UANG PANJAR BIAYA EKSEKUSI PERKARA**

Merupakan Uang Persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

#### **D.4.3 UANG KONSINYASI**

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama oleh pihak / orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima / belum mengambil uang tersebut.

#### **D.4.4 KEADAAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA SELAMA TAHUN 2011**

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Satker Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan rekapitulasi keadaan uang titipan pihak ketiga Tahun Anggaran 2011 dalam Tabel Rekapitulasi Biaya Proses TA 2011 dan Tabel Penjelasan Rekapitulasi Biaya Proses TA 2011 (Lihat Lampiran III tentang Biaya Proses).

#### **D.4.5 LAPORAN KEUANGAN PERKARA BULANAN**

Laporan keuangan perkara Pengadilan Agama Giri Menang adalah pemberian bahan-bahan atau keterangan secara obyektif dan berdasarkan kenyataan yang terjadi atas keuangan perkara disertai dengan bukti pendukung / dokumen sumber atas keuangan perkara satker Pengadilan Agama Giri Menang.

Dasar Hukum dari Pelaporan Keuangan Perkara menurut yang diterangkan didalam Pola Bindalmin adalah sebagai berikut :

- 1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (4)
- 2) UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pasal 32
- 3) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/009/SK/III/1988.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Laporan Keuangan Perkara yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Keuangan Perkara dari bulan januari 2011 s/d bulan Desember 2011, meliputi bidang perdata dan pidana (jika ada). Namun pada Korwil Pengadilan Agama Giri Menang tidak ada laporan dari satuan kerja tentang laporan keuangan perkara pidana.
- 2) Laporan Keuangan Eksekusi dari bulan januari 2011 s/d bulan Desember 2011 (jika ada)

- 3) Laporan Keuangan Konsinyasi dari bulan januari 2011 s/d bulan Desember 2011 (jika ada)
- 4) Laporan Keuangan Lain-lain, yaitu selain dari yang telah disebutkan diatas, dari bulan januari 2011 s/d bulan desember 2011 (jika ada).

Lampiran yang menggambarkan perincian Laporan Keuangan Perkara satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang dapat dilihat pada Lampiran III tentang Perincian Laporan Keuangan Perkara TA 2011.

#### **D.5 CATATAN PENTING LAINNYA**

- 1) Terhadap Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual Satker Pengadilan Agama Giri Menang, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai tambahan informasi. Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual telah dimasukkan ke dalam neraca Pengadilan Agama Giri Menang pada tahun anggaran 2011 dan pada tahun anggaran 2010.

Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual yang dimasukkan dan diakui dalam neraca satuan kerja Pengadilan Agama Giri Menang untuk bulan Desember 2011 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Belanja Dibayar Di Muka,

Untuk tahun anggaran 2011 berdasarkan pengamatan kami dengan didukung oleh data-data yang dikumpulkan dari satker, informasi Belanja Dibayar Di Muka di satker Pengadilan Agama Giri Menang terbagi kedalam hal-hal sebagai berikut :

- Sisa Cicilan Persekot Gaji Pegawai yang belum dibayar s/d 31 Desember 2011